BAB II

NARKOTIKA DALAM KAJIAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Narkotika

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *"narcotics"* yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman, yaitu: *Papaper Somniferum* (Candu), *Erythroxyion coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.[1] Narkoba sebuah singkatan dari kata narkotika dan obat-obat telarang. Sedangkan istilah lain dari narkoba adalah NAPZA yang merupakan kepanjangan dari narkotika, alkhohol, psikotropika dan zat adiktif.[2] Semua bentuk narkotika benda-benda atau zat kimia yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya.[3]

---

[1] Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),11.
[2] Zahroni,*Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA,* (jakarta:Grafindo Awanawan, 1980),13.
[3] Kharisudin*, INABAH*,(Surabaya:Bina Ilmu, 2005),147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2015 ditemukan sejenis tembakau yang menyerupai efek dari pengguaan ganja, yakni tembakau gorilla atau ganja sintetis yang dicampur dengan bahan kimia *AB-FUBINACA*.

B. Narkotika Dalam kajian Hukum Positif

Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunanatauperubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalamgolongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Pasal 12 ayat (1), yaitu: Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1997, Pasal 1 ayat (1): Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.[4]

[4]Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah diundangkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan Narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No.5 tahun 1997. Ganja sintetis adalah psikotropika atau Narkotika yang bukan tanaman dan sangat berbahaya karena berpotensi menimbulkan ketergantungan yang kuat. Narkotika ini berbentuk serbuk seperti tanaman yang dikeringkan kemudian di campur dengan bahan kimia berbahaya. Akibat Menggunakan ganja sintetis, Merusak organ-organ tubuh terutama otak, dan syaraf yang mengatur pernafasan, Banyak yang mati karena sesak nafas, dan tiba-tiba berhenti bernafas karena syaraf yang mengendalikan pernafasan sudah rusak dan tidak ada lagi instruksi untuk bernafas, sehingga nafasnya putus atau berhenti, dan mati, Paranoid, otak susah dipakai untuk berpikir dan konsentrasi, tidak mau makan, rasa gembira, rasa harga diri meningkat, banyak bicara, kewaspadaan meningkat, denyut jantung cepat, Pupil mata melebar, Tekanan darah meningkat, berkeringat dingin, Mual ataumuntah dalam waktu 1 jam gelisah, kesadaran berubah (pemakai baru, lama, dosistinggi), Perasaan dikejar-kejar, Perasaan dibicarakan orang, Agresif dan sifat bermusuhan, Rasa gelisah, Tidak bisa diam dalam waktu 24 jam,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gangguan detak jantung, Perdarahan otak, *Hiperpireksia* atau syok pada pembuluh darah jantung yang berakibat meninggal dunia.

Penggunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penggunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.[5]

Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana Pengguna narkotika menurut Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau Melawan Hukum. Unsur ini memberikan pengertian bahwa perbuatan menggunakan Narkotika baik golongan I dan golongan II berupa tanaman atau bukan tanaman adalah tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

[5]Oemar Seno, *Hukum-Hukum Pidana,* (Jakarta: Erlangga, 1984),124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan narkotika dapat dikatakan suatu tindak pidana yang mempunyai konsekuensi hukum, dari segi hukum mengenai perbuatan penyalahgunaan narkotika dan ketentuan pidananya telah dilarang dalam peraturan undang-undang secara khusus, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kejahatan penggunaan narkotika dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal, memabukkan, dan mematikan yang diqiyaskan dengan Intihar. Yang termasuk katagori narkotika adalah morfin, heroin, kokain, ganja, sabu-sabu, dan sejenisnya.

C. Narkotika Dalam Kajian Hukum Pidana Islam

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut *Khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *Khamr* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkomsumsi *Khamr* (narkotika) dilakukan secara bertahap.[6]

Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.[7]

Menurut etimologi, dinamakan *khamr* karena ia mengacaukan

[6]Amir Syarufudin, *garis-Garis Besar Fiqh,* (Jakarta: Prenada Media, 2003),289.
[7]Ibid.,294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akal, oleh karena itu secara bahasa *khamr* meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka *khamr* di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.[8] *Khamr* adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. *Khamr* mengandung zat alkohol yang menjadikan pengunanya mabuk.[9] Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut *khamr*.

Dengan memperhatikan pengertian kata *khamr* dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*khamr*, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.[10] Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah *khamr*, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal

[8]Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam,* (Yogyakata: Longung Agung, 2004), 125.
[9]Ibid.
[10] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 289

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.[11]

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori *khamr* karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan.[12] Dasar Hukum Pengharaman Narkotika terdapat didalam al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*" (QS. al-Maidah: 90)[13]

Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari *khamr* sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar.[14] al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

[11]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),9.
[12]Ibid.,12.
[13]Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil Cipta Medi, 2006)
[14]Ibid.,93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya: *Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa.* (QS. al-Nahl: 70)[15]

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim)[16]

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Rasulullah Bersabda, "Setiap minuman yang memabukkan adalah haram" (HR. Bukhari).[17]

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar

[15] Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil Cipta Medi, 2006)

[16]Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi,* (Beirut Libanon, 2006),1331.
[17]Al-Bukhari, *Shahih Bukhari,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981),242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan penerima narkoba adalah haram.[18] Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa *uqubat*.[19] Dengan bagitu setiap bahasa tentang *jinayat* diiringi dengan bahasa tentang *uqubat*.

Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut *khamr.* Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama *Khamr*, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.[20]

D. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika (Tembakau gorilla) dalam Hukum Pidana Islam

Penyalahgunaan Tembakau gorilla dan ganja sintetis adalah ketentuan pidana yang menerapkan sanksi hukum Islam, dalam hukum Islam pelaku *jarimah khamr* atau narkotika dipidana dengan hukuman

[18]Yusuf Qarawadhi, *Halal Haram dalam Islam,* (Surakarta: Sinar Grafika, 2003),109.
[19]Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994),87.
[20]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zir yang diperberat dengan *jilid*. kasus ini memberatkan sanksi seharusnya pengguna cukup di cambuk akan tetapi putusan *ulil amri* memberikan sanksi hukuman cambuk tambahan dilihat dari pengulangan pada kesalahan yang sama. Hukuman bagi pelaku, penjual, pengedar narkotika, atau Penggunaan Narkotika golongan I, berupa ganja sintetis dalam perumusannya harus mempunyai dasar, baik al-Qur'an, Hadis atau keputusan penguasa yang mempunyai wewenang menetapkan hukum untuk kasus *ta'zir*.[21]

Ta'zir adalah jenis sanksi *syar'i* yang tidak termasuk *hudud* dan *qishash* atau *diyat*. *Ta'zir* bersifat memberikan pelajaran dan koreksi (*tahdzib*) yang sifatnya memperbaiki perilaku tersalah (*tahdzib*). Setiap Tindak Pidana yang ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an maupun oleh hadits disebut *jarimah hudud* dan *qishash* atau *diyat*. Adapun tindak pidana yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an maupun hadits disebut sebagai *jarimah ta'zir*. Misalnya, tidak melaksanakan amanah, menghina orang, menghina agama, suap, menjual atau mengedarkan narkotika dalam bentuk lain dari *jarimah ta'zir* adalah tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh *Ulul Amri* atau hakim dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan *syari'ah*. Sanksi *ta'zir* merupakan otoritas hakim untuk menentukan berat atau

[21] Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam,(*Jakarta*:* Sinar Grafika,2005),91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ringannya hukuman, walaupun ia harus mempertimbangkan keadaan pelakunya, *jarimah*-nya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan sehingga putusan hakim besifat *preventif, refresif, edukatif, dan kuratif*.[22]

Sudah Jelas bahwa mengkonsumsi, memakai, jual-beli, atau mengedarkan Narkotika sangat diharamkan oleh agama Islam dan dilarang dalam ketentuaan perundang-undangan, dan dapat dekenakan sanksi *ta'zir* yang diperberat dengan *jilid atau dera*, karena melihat bahanya yang sangat besar terhadap masyarakat, bangsa serta agama.

E. Dasar Hukum *Ta'zir*

Sumber Hukum Islam selain al-Qur'an dan Hadis adalah *ijma' atau Qiyas,* karena tidak adanya dalil tertentu untuk narkoba. Maka narkotika dapat di*qiyas*-kan pada *khamr* karena, narkotika merupakan bahasan dan permasalahan modern, terutama dalam bidang kesehatan khususnya tentang obat-obatan atau farmasi. Menurut bahasa kata *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat diartikan kalut.[23]

Dalam al-Qur'an dan hadist kata *khamr* mempunyai arti benda yang mengakibatkan mabuk, oleh karena itu secara bahasa *Khamr* meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baikberupa

[22] Rahnat Hakim, *Hukum Pidana Islam,17.*
[23] Ahmad Azhar Basyu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zat cair maupun padat.[24] Kata *khamara* pada dasarnya adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan.[25] Dengan memperhatikan pengertian kata *khamar* dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*khamr*, sabu-sabu, ganja, ekstasi dan sejenisnya) yang dapat memabukan, menutupi akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.[26] Haramnya narkoba bukan karena di*qiyas*kan dengan *khamr*, melainkan karena dua alasan: Pertama, *nash* yang mengharamkan narkoba. Kedua, menimbuklasn bahaya bagi manusia. Pendapat ulama' mengenai pengertian *khamr*. Imam al-Alusi didalam tafsirnya menyebutkan bahwa makna *Khamr*:"*Ialah zat yang memabukkan dan terbuat dari sari anggur atau semua zat (minuman) yang dapat menutupi dan menghilangkan akal*."[27]

Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifa, yang dimaksud *khamr* adalah nama jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak hingga mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali. Sari dari buih itulah yang

[24]As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Madinah: dar al-Fath, 1995 M/1410H), 474.
[25]Departemen Agama RI, *Pandangan Islam tentang Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2004), 45.
[26]Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani, al-Maktabah al-Syamilah*, (Pustaka Ridwan:2008), 123.
[27]Ibnu Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari al-Maktabah al-Syamilah*, (Pustaka Ridwan:2008), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memabukan.[28] Pendapat ini juga didukung oleh ulama-ulama Kuffah, al-Nakha'i, al-Tsauri dan Abi Laila. Adapun menurt ulama' Maliki, Syafi'i, Hanbali yang dimaksud dengan *khamr* ialah semua zat atau barang yang memabukan baik sedikit maupun banyak. al-Fahru al-Rozi berpendapat bahwa hal ini merupakan argumentasi yang paling kuat dalam hal menamakan *khamr* dalam pengertian semua yang memabukan. Al-imam al-Alusi pun juga mengemukakan komentarnya sebgai berikut:' menurut saya, sesungguhnya yang benar dan tidak boleh di ingkari, bahwa minuman yang dibuat dari anggur, apapun adanya serta apapun namanya, sekiranya memabukan maka hukumnya haram. Peminumnya dihukumi *had*, talaknya dianggap sah serta najisnya terhitung najis *mughalladhoh.* Dari berbagai argumentasi diatas, Muhamad ali al-Shabuni berpendapat bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang memabukan adalah *khamr.*[29]

Telah dinyatakan juga dalam al-Qur'an dengan tegas didalam surat almaidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

> Artinya:"*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatanperbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*".

[28]Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani*...,123.
[29]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 9*, (bandung: al-Ma'arif, 1997), 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُون

Artinya:"*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)*".[30]

Dampak negatif dari *khamr* tersebut dalam ayat diatas adalah sebagai berikut:

1. Dampak sosial dalam bentuk keharaman, kekerasan perkelahian dan permusuhan dikalangan umat.
2. Dampak terhadap agama dalam bentuk mengahalangi umat Islam dalam menjalankan tugas-tugas agamanya.

Para Ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkotika ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan.[31]

Dalil - dalil yang mengarah pada keharaman narkotika sudah banyak kita ketahui, maka dari itu penulis mengambil dalil-dalil yang

[30]Departemen Agama, *al-qur'an dan Terjemahan* (Bandung : Jumanatul Ali-Art, 3005),123
[31] Majmu' Al Fatawa, 34: 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirasa cukup mewakili dalam dasar hukumnya diantara, pertama dari al-Qur'an Surat Al-A'rof ayat 157. Allah ta'ala yang artinya: "*Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk*" [32]

Setiap yang khobits terlarang dengan ayat ini. Di antara makna khobits adalah yang memberikan efek negatif. Dalil yang kedua Allah ta'ala berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 195 dan Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi: "*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*" (QS. Al Baqarah: 195).[33]

Artinya:"*Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"* (QS. An Nisa': 29).[34]

Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram. Pada zaman pemerintahan Umar bin al-Khattab peminum *khamr* itu diberi hukuman delapan puluh kali *jilid*, karena pada masa itu mulai banyak peminum *khamr* . ketentuan ini berdasarkan hasil musyawarah beliau bersama para Sahabat lain, yakni atas usulan Abdurahman bin Auf. Pada pemerintahan Ali peminum

[32] Departemen Agama R.I,Al-Qur'an dan Terjemahannya,(Bandung:Syamil Cipta Media,2006).
[33] Departemen Agama R.I,Al-Qur'an dan Terjemahannya,(Bandung:Syamil Cipta Media,2006).
[34] Departemen Agama R.I,Al-Qur'an dan Terjemahannya,(Bandung:Syamil Cipta Media,2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khamr juga diberi hukuman delapan puluh jilid, dengan meng*qisas*kan kepada penuduh *zina*. Disepakati para Ulama bahwa sanksi itu tidak diberikan ketika peminum itu mabuk, karena sanksi itu merupakan pelajaran, sedangkan orang yang sedang mabuk, tidak bisa diberi pelajaran. Bila seseorang berkali-kali minum dan beberapa pula mabuk, namun belum pernah dijatuhi hukuman, maka hukumannya sama dengan sekali meminum *khamr* dan sekali mabuk. Dalam kasus ini ada kemungkinana diterapkannya teori *at-tadakhul*, dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Bila minum dan mabuk beberapa kali mabuk maka hukumannya satu kali.
2. Beberapa kali minum dan hanya sekali mabuk, maka hukumannya satu kali.
3. Dikalangan Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali, bila seseorang mabuk lalu sesudah sadar membunuh orang lain serta tidak mendapat pemaafan dari keluarga korban, maka hukuman baginya hanya satu, yaitu hukuman mati (qishas).[35]

F. Macam-Macam Hukuman *ta'zir*

Ada 11 macam hukuman ta'zir antara lain:[36]

1. Hukuman Mati

[35]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta; raja grafindo persada, 1997), 99-100
[36]Jazuli , *Hukum Pidana Islam* ,(Bandung : Pustaka Setia ,2000), 155-172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana diketahui, *ta'zir* mengandung arti pendidikan dan pengajaran. Dari pengertian itu, dapat kita pahami bahwa tujuan *ta'zir* adalah mengubah si pelaku menjadi orang yang baik kembali dan tidak melakukan kejahatan yang sama di waktu yang lain. Dengan maksud pendidikan tersebut, keberadaan si pelaku setelah melakukan suatu jarimah harus dipertahankan, si pelaku harus tetap hidup setelah hukuman dijatuhakan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada si pembuat *jarimah* tidaklah sampai membinasakan pelaku *jarimah*, tujuan mendidik untuk kembali kejalan yang benar, tidak akan tercapai. Namun demikian apabila hal ini tidak mampu memberantas kejahatan, si pelaku malah berulang kali melakukan kejahatan yang sama atau mungkin lebih variatif jenis kejahatannya. Dalam hal ini satu-satunya cara untuk mencegah kejahatan tersebut adalah melenyapkan si pelaku agar dampak negatifnya tidak terus bertambah dan mengancam kemaslahatan yang lebih luas lagi. Hukuman ini juga berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan yang dapat membahayakan bangsa dan negara, membocorkan rahasia negara yang sangat penting untuk kepentingan musuh negara atau mengedarkan atau menyelundupkan barang- barang berbahaya yang dapat merusak generasi bangsa seperti narkotika dan sejenisnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukuman *Jilid*

Dalam *jarimah ta'zir*, hukuman ini sebenarnya juga ditunjuk Al-Qur'an untuk mengatasi masalah kejahatan atau pelanggaran yang tidak ada sanksinya. Walaupun bentuk hukumanya tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 34 ditunjukan pada tujuan *ta'dib* bagi istri yang melakukan *nusyuz* kepada suaminya. Hukuman *jilid* juga mempunyai dampak lebih maslahat bagi keluarga sebab hukuman ini hanya dirakan fisik oleh yang menerima hukuman walaupun secara moril juga dirasakan oleh keluarga terhukum. Namun, seiring singkatnya hukuman tersebut, damapk terhadap morilnya tersebut akan cepat hilang. Adapun hukuman penjara menyebabkan penderitaan yang dialami keluarga pelaku, baik moril mauoun materil. Ini berarti bahwa hukuman tersebut juga ikut dirasakan oleh keluarga yang tidak ikut bersalah. Dari segi moril keduanya akan berpisah dalam jangka waktu yang lama dan dapat menyebabkan ganguan kejiwaan karena kebutuhan kamanusiaanya tidak dapat disalurkan. Dari segi materil, keluarga juga akan menanggung rersiko yang tak kalah beratnya, bahkan ini yang sangat tampak dirasakan keluarga, terutama anak-anak. Orang yang selama ini menanggung kebutuhan materil keluarga tidak dapat lagi melakukan pekerjaanya. Akibatnya, keluarga harus hidup seadanya atau istri harus mencari penghasilan kalu tidak mau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mati bersama-sama. Ada kemungkinan bagi istri, dalam upaya menghidupi 29 anak-anaknya, melakukan hal yang menyimpang dari kesusilaan, karena keterbatasan keterampilan yang dimilikinya. Tentu saja ini akan menambah masalah baru, masalah sosial yang dapat berantai. Hukuman *jilid* juga dapat menghindarkan si terhukum dari akibat sampingan hukuman penjara dan ini pada hakikatnya memberikan kemaslahatan bagi si terhukum. Dalam hukumuan jilid, si terhukum, setelah hukuman selesai akan kembali kedalam keseharian bersama keluarga, terlepas darp pergaulan buruk sesama narapidana seperti layaknya penjara. Sebaliknya di penjara, terhukum akan berkumpul dengan sesama narapidana dengan berbagai keahlian jahat. Ini menyebabkan akan memperoleh ilmu kejahatan yang lebih tinggi yang dapat menjadi modal babginya setelah keluar nanti, menjadikannya lebih berani dan percaya diri. Bahkan, teman bekas narapidana bekas di penjara dulu, tidak jarang kemudian bergabung untuk berbuat kejahatan bersamasama. Oleh karena itu, penjahat-penjahat profesional banyak dimulai dari amatiran yang telah sering keluar masuk penjara. Tenyata sistem penjara kurang efektif dalam upaya mengembalikan si terhukum ke arah yang lebih baik, walaupun disana diadakan pembinaan mental spiritual terpidana secara reguler

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta kegiatan-kegiatan keterampilan yang diperlukan untuk sekembalinya ke masyarakat nanti.

3. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam hukum Islam berbeda dengan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman 30 utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman kedua atau hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam *syari'at* Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringgan saja atau yang sedang-sedang saja.

Dalam *syari'at* Islam hukuman penjara hanya dipandang sebagai alternatif dari hukuman *jilid.* Karena hukuman itu pada hakikatnya untuk mengubah terhukum menjadi lebih baik. Dengan dmikian, apabila dengan pemenjaraan, tujuan tersebut tidak tercapai, hukumannya harus diganti dngan yang lainnya yaitu hukuman *jilid*. Hukuman penjara dibagi menjadi dua jenis yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas yaitu hukuman yang dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksakan terhukum, sedangkan hukuman penjara tidak terbatas adalah dsapat berlaku sepanjang hidup, smapai mati atau sampai si terhukum bertaubat seperti pembunuhan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuh yang terlepas dari *qishash* karena suatu hal-hal yang meragukan, homoseksual, pencurian. Jadi pada prinsipnya penjara seumur hidup itu hanya dikenakan bagi tidak kriminal yang berat-berat saja.

4. Hukuman Pengasingan

Membuang si terhukum dalam suatu tempat, masih dalam wilayah negara dalam bentuk memenjarakannya. Sebab kalau dibuang tidak dalam tempat yang khusus, dia akan membahayakan tempat yang menjadi pembuangan.

5. Hukuman Penyaliban

Dalam pengertian *ta'zir* , hukuman salib berbeda dengan hukuman salib yang dikenakan bagi pelaku jarimah hudud hirabah. Hukuman salib sebagai hukuman *ta'zir* dilakukan tanpa didahului atau disertai dengan mematikan si pelaku jarimah. Dalam hukuman salib *ta'zir* ini, si pelaku disalib hidup-hidup dan dilarang makan dan minum atau melakukam kewajibannya shalatnya walaupun sebatas dengan isyarat. Adapun lamanya hukuman ini tidak lebih dari tiga hari.

6. Hukuman Pengucilan

Sanksi ini dijatuhkan bagi pelaku kejahtan ringan. Asalnya hukuman ini diperuntukkkan bagi wanita yang *nusyuz*, membangkang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap suaminya, al-Qur'an memerintahkan kepada laki-laki untuk menasehatinya.kalau hal ini tiak berhasil, maka wanita tersebut diisolasikan dalam kamarnya sampai ia menunjukan tanda-tanda perbaikan.

7. Hukuman Peringatan atau Ancaman

Peringatan juga merupakan hukuman dalam Islam. Bahkan dalam berbagai bidang, seseorng menerima ancaman sebagai bagian dari sanksi. Dalam hal ini hakim cukup memanggil si terdakwa dan menerangkan perbuatannya salah serta menasehatinya agar tidak melakukan dikemudian hari. Sanksi peringatan merupakan snaksi ancang-ancang bahwa dia akan menerima hukuman dalam bentuk lain apabila melakukan perbuatan yang sama atau lebih dari itu dikemudian hari.

8. Hukuman Pencemaran

Hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan, keburukan seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela, seperti menipu dan lain-lain. Pada masa lalu upaya membeberkan kesalahan orang yang telah melakukan kejahtan dilakukan dengan teriakan dipasar atau ditempat keramaian umum. Tujuannya agar orang-orang mengetahui perbuatan orang tersebut dan menghindari kontak langsung dengan dia supaya terhindar dari akibatnya. Pada masa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekarang, upaya itu dapat dilakukan melalui berbagai media masa baik cetaak maupun elektronik. Sering kita temukan dikoran-koran, pengumuman dari perusahaan yang merasa dirugikan akibat salah satu karyawannya. Pengumuman dalam koran itu merupakan peringatan bagi masyarakat agar berhati-hati.

9. Hukuman Terhadap Harta

Hukuman terhadap harta dapat berupa denda atau penyitaan harta. Hukuman berupa denda, umpanya pencurian buah yang masih dipohon dengan keharusan pengembalian dua kali harga asal. Hukuman denda juga dapat dijatuhkan bagi orang yang menyembunyikan, menghilangkan, merusakkan barang milik orang lain dengan sengaja. Perampasan terhadap harta yang diduga merupakakn hasil perbuatan jahat atau mengabaikkan hak orang lain yang ada didalam hartanya. Dalam hal ini, boleh menyita harta tersebut bila terbukti harta tersebut tidak dimiliki dengn jalan yang sah.

10. Sanksi-Sanksi Lain

Sanksi-sanksi yang disebutkan di atas itu pada umumnya dapat dijatuhkan terhadap setiap *jarimah* atas dasar pertimbangan hakim. Terhadap sanksi-sanksi lain yang bersifat khusus, sanksi-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanksi tersebut dapat berupa penurunan jabatan atau pemecatan dari pekerjaan, pemusnahan atau penghancuran barang-barang tertentu.

11. *Kaffarat*

Kaffarat pada hakikatnya adalah suatu sanksi yang ditetapkan untuk menebus perbuatan dosa pelakunya. Hukuman ini diancam atas perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara'* karena perbuatan itu sendiri dan mengerjakannya dipandang sebagai maksiat.

Ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapatnya *nas* dalam al-Qur'an atau al-Hadist, Hukuman dibagi menjadi dua, yaitu :[37]

1. Hukuman yang ada *nas*nya, yaitu *hudud*, *qishash, diyat,* dan *kafarah.* Misalnya, hukuman-hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak pembunuh, dan orang yang menzihar istrinya (menyerupakan istrinya dengan ibunya).
2. Hukuman yang tidak ada *nas*nya, hukuman ini disebut *ta'zir,* seperti percobaan melakukan *jarimah*, jarimah-jarimah hudud dan kisas atau diat yang tidak selesai, dan *jarimah ta'zir* itu sendiri.

Ditinjau dari sudut pandang kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman lainya, terbagi menjadi empat:

1. Hukuman pokok (*al-'Uqubat al-Asliyah*), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, hukuman mati bagi pembunuh yang

[37]Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membunuh dengan sengaja, hukuman *diyat* bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, *dera* (*jilid*) seratus kali bagi pezina *ghairah muhsan*.

2. Hukuman pengganti (*al-'Uqubat al-Badliyah*), hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) dan karena suatu sebab tidak bisa dilaksanakan, seperti hukuman *ta'zir* dijatuhkan bagi pelaku karena *jarīmah had* yang didakwakan mengadung unsur-unsur kesamanaan atau *subhad* atau hukuman *diyat* dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman *ta'zir* merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman *diyat* sebagai pengganti dari hukuman *qisas* yang dimaafkan.
3. Hukuman tambahan (*al-'Uqubat al-Taba'iyah*), yaitu hukuman yang dikenakan yang mengiringi hukuman pokok. Seorang pembunuh pewaris, tidak mendapat warisan dari harta si terbunuh.
4. Hukuman pelengkap (*al-'Uqubat al-Takhmiliyyah*), yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Hukuman pelengkap itu menjadi pemisah dari yang hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambahan tidak memerlukan putusan tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindakan kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong dileher pencuri.

Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Hukuman dibagi atas dua macam:

1. Hukuman yang mempunyai batas tertentu, yaitu hukuman yang telah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain. Ia hanya bertugas menerapkan hukuman yang telah ditentukan tadi seperti, hukuman yang termasuk kedalam kelompok *jarimah hudud* dan *jarimah qishash*, *diyat*.
2. Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi dan terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan hakim ini, hanya ada 36 pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok *jarimah ta'zir*. Hakim dapat memilih apakah si terhukum akan dipenjarakan atau di*dera* (*jilid*), mengenai penjarapun hakim dapat memilih, berapa lama dia dipenjarakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Tindak Pidana Narkotika sebagai *Jarimah Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan dalam UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika dimana salah satu dari narkotika golongan I.[38]

Narkotika memang memiliki dua sisi yang sangat antagonis. Pertama, narkotika dapat memberi manfaat besar bagi kepentingan hidup dengan beberapa ketentuan. Kedua, narkotika dapat membahayakan pemakaiannya karena efek negatif yang distrubtif. Dalam kaitan ini pemerintah republik Indonesia telah membuat garis-garis kebijaksanaan yang termuat dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat perangsang yang sejenisnya oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab. Motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial.[39] Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun

[38]Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 90
[39]Oemar Seno, *Hukum-hakim Pidana*,(Jakarta: Erlangga, 1984), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaanya.[40] *Syara'* tidak menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk *jarimah* untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir,* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya sampai kepada seberatberatnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan hukuman *ta'zir* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.[41]

Sedangkan *jarimah ta'zir* deserahkan kepada hakim untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nas-nas* (ketentuan-ketentuan) *syara'* dengan prinsip-prinsip yang umum.[42]

Mengenai hukuman *ta'zir* di atas ini, maka di dikelompokkan ke dalam tiga bagian:

1. Hukuman *ta'zir* atas Perbuatan Maksiat Bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan atas setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kaffarat*, baik perbuatan maksiat tersebut menyinggung hak Allah (hak masyarakat) maupun hak *adami* (hak individu). Pengertian maksiat adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dilarang oleh *syara'* dan meninggalkan perbuatan-

[40]Ibid,19.
[41]Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), 8
[42]Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh *syara'* dan meninggalkan perbuatan perbutan yang diwajibkan (diperintahkan) olehnya.[43]

a. Perbuatan-perbuatan maksiat dibagi kedalam tiga bagian : Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman *had*, tetapi kadang-kadang ditambah dengan human *kaffarat*, seperti, pembunuhan, pencurian minuman keras, dan sebgainya. Untuk *jarimah* tersebut, selain dikenakan hukuman *had*, dapat juga dikenakan hukuman *ta'zir*. Pada dasarnya *jarimah-jarimah* tesebut cukup dikenakan hukuman *had*, tetapi dalam kondisi tertentu apabila dikenakan kemaslahatan umum. Maka tidak ada halangannya ditambah dengan hukuman *ta'zir*.
b. Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman *kaffarat*, tetapi tidak dikenakakan hukuman *had*. Menyetubuhi istri pada siang hari bulan *Ramadhan*. Pada dasarnya *kafarat* itu merupakan hukaman karena wujudnya merupakan melakukan kesalahan yang dilarang oleh *syara'* dan pemberian hukumanya pembebasan hamba sahaya, atau puasa atau memberi makanan kepada orang miskin.

[43]Ibid,.41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kafarat*, maka akan dikenakan hukuman *ta'zir.*

2. Hukuman *Ta'zir* dalam Rangka Mewujudkan Kemaslahatan Umum

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat Islam hukuman *ta'zir* hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang keras zat perbuatannya itu sendiri. Hukuman *ta'zir* Atas Perbuatan-Perbuatan Pelangggaran (*Mukallafah*) Pelanggaran *mukallafah* melakukan perbuatan *makruh* dan meninggalkan perbuatan *mandub*, menjatuhkan hukuman *ta'zir* atas perbuatan *mukallafah*, disyaratkan berulang-ulangnya perbuatan yang akan dikenakan hukuman *ta'zir*. Para ahli fiqih dalam menentukan batas maksimal sanksi hukuman *ta'zir* yaitu:[44]

a. Hukuman *ta'zir* itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terhukum.

b. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukumana *had*.

c. Hukuman *ta'zir* bisa diberikan maksimalnya tidak boleh melebihi 10 kali cambukan.

[44]Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam,* (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tujuan hukuman *ta'zir* adalah :

   a. *Preventif* (pencegahan). Ditunjukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.

   b. *Represif* (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.

   c. *Kuratif* (menolong). *Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hati.

   d. *Edukatif* (pendidikan). Diharapkanin dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id